BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Singkat Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.[1]

1. Tujuan Muhammadiyah

Tujuan Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.[2]

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala

---

[1] http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html , di akses pada tanggal 4 Mei 2015, pada pukul 12.28 wita.

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah, di akses pada tanggal 5 Desember2015, pada pukul 13.26 wita.

aspeknya. Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia.[3]

2. Sejarah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M (8 Dzulhijjah 1330 H). Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH. Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya, banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian *Sidra>tul Muntah}a*. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai *Hogere School Moehammadijah* dan selanjutnya berganti nama menjadi *Kweek School Moehammadijah* (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta khusus laki-laki, yang bertempat di Jalan S Parman no. 68 Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta khusus Perempuan, di Suronatan Yogyakarta yang keduanya sekarang menjadi Sekolah Kader Muhammadiyah) yang

[3] *Ibid*

bertempat di Yogyakarta dan dibawahi langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.[4]

Dalam catatan Adaby Darban, ahli sejarah dari Universitas Gajah Mada kelahiran Kauman, nama ”Muhammadiyah” pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kyai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kyai Dahlan setelah melalui shalat *istikha>rah*. Pada masa kepemimpinan Kyai Dahlan (tahun 1912-1923 M), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, sekitar daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922 M. Pada tahun 1925 M, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938 M, Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia.[5]

---

[4] *Ibid*

[5] *Ibid*

3. Organisasi

Jaringan kelembagaan

a. Pimpinan Pusat, Kantor pengurus pusat Muhammadiyah awalnya berada di Yogyakarta. Namun pada tahun 1970 M, komite-komite pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan berpindah ke kantor di ibukota Jakarta. Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2010-2015 M terdiri dari lima orang Penasehat, seorang Ketua Umum yang dibantu dua belas orang Ketua lainnya, seorang Sekretaris Umum dengan dua anggota, seorang Bendahara Umum dengan seorang anggotanya
b. Pimpinan Wilayah, setingkat Provinsi, terdapat 33 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
c. Pimpinan Daerah, setingkat Kabupaten/Kota
d. Pimpinan Cabang, setingkat Kecamatan
e. Pimpinan Ranting, setingkat Pedesaan/Kelurahan
f. Pimpinan Cabang Istimewa, untuk luar negeri[6]

Pembantu pimpinan persyarikatan

a. Majlis
   - Majelis Tarjih dan Tajdid
   - Majelis Tabligh

[6] *Ibid*

- Majelis Pendidikan Tinggi
- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- Majelis Pendidikan Kader
- Majelis Pelayanan Sosial
- Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- Majelis Pemberdayaan Masyarakat
- Majelis Pembina Kesehatan Umum
- Majelis Pustaka dan Informasi
- Majelis Lingkungan Hidup
- Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Majelis Wakaf dan Kehartabendaan[7]

b. Lembaga

- Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
- Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- Lembaga Penanggulangan Bencana
- Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah
- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
- Lembaga Hubungan dan Kerjasama International[8]

---

[7] *Ibid*

[8] *Ibid*

Organisasi otonom

Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom, yaitu:

a. *'Aisyiyah* (Wanita Muhammadiyah)
b. Pemuda Muhammadiyah
c. *Nasyiatul 'Aisyiyah* (Putri Muhammadiyah)
d. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
e. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
f. *Hiz|bul Wat}an* (Gerakan kepramukaan)
g. Tapak Suci Putera Muhammadiyah (Perguruan silat)[9]

4. Amal usaha

Amal usaha Muhammadiyah terutama bergerak di bidang Pendidikan serta layanan Kesehatan dan Sosial dalam wadah Pembina Kesejahteraan Umat (PKU), yaitu:

a. Pendidikan
   - TK/TPQ, jumlah TK/TPQ Muhammadiyah adalah sebanyak 4623
   - SD/MI, jumlah data SD/MI Muhammadiyah adalah sebanyak 2604

[9] *Ibid*

- SMP/MTs, jumlah SMP/MTs Muhammadiyah adalah sebanyak 1772
- SMA/SMK/MA, jumlah SMA/MA/SMK Muhammadiyah adalah sebanyak 1143
- Perguruan Tinggi Muhammadiyah, jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah sebanyak 172[10]

b. Kesehatan

- Rumah Sakit, jumlah Rumah Sakit Umum dan Bersalin Muhammadiyah/ Aisyiyah yang terdata sejumlah 72
- Balai Kesehatan Ibu dan Anak
- Balai Kesehatan Masyarakat
- Balai Pengobatan
- Apotek[11]

c. Sosial

- Panti Asuhan Yatim
- Panti Jompo
- Balai Kesehatan Sosial
- Panti Wreda/ Manula
- Panti Cacat Netra
- Santunan (Keluarga, Wreda/ Manula, Kematian)
- BPKM (Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah)

---

[10] *Ibid*

[11] *Ibid*

- Rehabilitasi Cacat
- Sekolah Luar Biasa
- Pondok Pesantren[12]

B. Gambaran Singkat Nahd|atul Ulama (NU)

Nahd|atul 'Ulama (*Kebangkitan 'Ulama* atau *Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 M dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.[13]

1. Sejarah

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul tahun 1908 M tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana - setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya

---

[12] *Ibid*

[13] http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama , di akses pada tanggal 4 Mei 2015, pada pukul 12.36 wita.

dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.[14]

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 M. *Nahd|atul Wat}an* (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916 M. Kemudian pada tahun 1918 M didirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan "*Nahd|atul Fikri*" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan *Nahd|atut Tujja>r*, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahd|atut Tujja>r* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.[15]

Beranggotakan komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, karena tidak terakomodir kyai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konverensi Islam dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah akhirnya muncul

---

[14] *Ibid*

[15] *Ibid*

kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahd|atul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926 M). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.[16]

Untuk menegaskan prisip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab *Qa>nun Asasi* (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama>'ah*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.[17]

2. Paham Keagamaan

NU menganut paham *Ahlussunnah wal jama>'ah*, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi/ Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU

[16] *Ibid*

[17] *Ibid*

berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.[18]

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran *ahlussunnah wal jama>'ah*, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.[19]

3. Basis Pendukung

Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmi pun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.[20]

---

[18] *Ibid*

[19] *Ibid*

[20] *Ibid*

Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham keagamaan maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham kegamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani (tahun 2002 M) yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia. Suaidi Asyari memperkirakan ada sekitar 51 juta dari Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan NU. Jumlah keseluruhan Muslim santri yang disebut sampai 80 juta atau lebih, merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham kegamaan NU. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau disebut berafiliasi dengan NU.[21]

Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Pada perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam, meskipun sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi, karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga sama-sama sangat menjiwai ajaran *ahlussunnah wal jama>'ah*. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan

[21] *Ibid*

dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.[22]

Basis pendukung NU ini cenderung mengalami pergeseran. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu selain dari ilmu ke-Islam-an baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara Barat. Namun para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus NU hampir di setiap lapisan kepengurusan NU.[23]

4. NU dan Politik

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 M dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno, dan bergabung dalam

[22] *Ibid*

[23] *Ibid*

NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI) Agama Partai Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI).[24]

NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 M atas desakan penguasa orde baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.[25]

Namun setelah reformasi tahun 1998 M, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.[26]

C. Pendapat Ulama Muhammadiyah Di Kota Banjarmasin Tentang Harta Bersama

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang masalah harta bersama ini, di bawah ini akan penulis sajikan

---

[24] *Ibid*

[25] *Ibid*

[26] *Ibid*

identitas dan pendapat 3 orang ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin yang telah penulis wawancarai, yaitu sebagai berikut :

1. Informan 1

   a. Identitas

      Nama : H. Mairijani, M.Ag

      Usia : 38 tahun

      Pendidikan : S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

      Pekerjaan : Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin

      Posisi Di Organisasi : Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Banjarmasin

      Alamat : JL. Sultan Adam, Komp. Awang Sejahtera II, No. 44, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjar Utara, Kota Banjarmasin

   b. Pendapat

      Informan pertama mengemukakan bahwa harta bersama adalah harta yang didapatkan atau timbul setelah seseorang melakukan perkawinan, setelah perkawinan dilakukan otomatis ada ikatan harta bersama di antara kedua pasangan suami istri tersebut, walaupun dalam kehidupan perkawinan nanti hanya suami yang bekerja dalam pengumpulan harta bersama tersebut sedangkan istri tidak, selama dalam ikatan perkawinan ikatan harta bersama di antara kedua pasangan suami istri itu ada.

Adapun dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama ini, menurut informan adalah Al-Qur'an Surah An Nisaa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An Nisaa': 32)[27]

dan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ» (رواه البخاري)[28]

Artinya: Muhammad bin al-Mutsanna menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Hisyam, dari ayahku yang mengabarkan dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan anakku kecuali jika aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya?" Beliau bersabda kepadanya, "Ambillah apa yang bisa mencukupi kebutuhan dirimu

---

[27] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 120.

[28] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 12, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), hal. 157.

dan anak-anakmu dengan cara yang baik."[29] (HR. Imam Bukhari)

serta peraturan pemerintah dalam perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur masalah harta bersama tersebut.

Menurut informan harta bersama terbentuk pada saat telah terjadi ikatan perkawinan antara pasangan suami istri. Informan juga menjelaskan harta bawaan berupa warisan yang di dapat sebelum atau sesudah terjadi perkawinan tidak termasuk dalam harta bersama, hanya harta yang di dapat semasa perkawinan yang termasuk dalam harta bersama.

Dalam pembagian harta bersama ini, informan menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, maka harta bersama yang dikumpulkan semasa dalam ikatan perkawinan dibagi menjadi dua sama rata, informan menggambarkan misalnya jumlah total harta bersama yang terkumpul selama pernikahan berlangsung adalah sebesar 500 juta rupiah, maka pasangan suami istri yang bercerai tersebut masing-masing mendapatkan 250 juta rupiah.

Adapun pembagian harta bersama apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, menurut informan maka harta bersama tetap dibagi menjadi dua sama rata, setelah dibagi menjadi dua, maka bagian harta bersama salah satu dari pasangan suami istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai harta warisan kepada ahli waris yang

---

[29] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *ENSIKLOPEDIA HADITS 2; Shahih A-Bukhari 2*, terj. Msyhar, MA dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2012), hal. 400-401.

berhak termasuk kepada suami atau istri yang ditinggal mati pasangannya tersebut.

Sedangkan pembagian harta bersama apabila suami melakukan poligami, dalam pembagiannya informan menyatakan harta bersama tersebut tetap dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya. Informan menjelaskan maksudnya adalah harta bersama dalam perkawinan dikelola oleh suami dengan masing-masing istrinya tanpa ada pencampuran harta antara istri yang satu dengan istri lainnya.[30]

2. Informan 2

a. Identitas

Nama : Drs. H. Tajuddin, SH, MH

Usia : 68 tahun

Pendidikan : S2, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Pekerjaan : Pensiunan Hakim Tinggi PTA Kota Banjarmasin

Posisi Di Organisasi : Wakil Ketua PWM Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Kendedes 2, No. 46, RT. 41, RW. 04, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin

[30] H. Mairijani, Dosen/Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kediaman Responden, Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2015, pada pukul 08.09 Wita.

b. Pendapat

Informan kedua mengemukakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, tidak dipermasalahkan jerih payah siapa dalam pengumpulan harta tersebut, selama dalam masa perkawinan maka harta tersebut adalah harta bersama, seperti yang di jelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Informan juga menjelaskan harta bawaan seperti hibah, warisan dan lain-lain yang di dapatkan sebelum masa perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama kecuali ada perjanjian memasukkan harta bawaan tersebut ke dalam harta bersama.

Informan kedua berargumen bahwa dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama ini adalah Al-Qur'an Surah An Nisaa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An Nisaa': 32)[31]

Informan juga menyatakan masalah harta bersama ini dapat di qiyaskan kepada teori *syirkah* yaitu perjanjian yang menentukan ketetapan hak bagi dua pihak atau lebih, sebagaimana yang dilakukan Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah harta bersama ini yang beliau istilahkan dengan sebutan *harta perpantangan*. Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari menggolongkan harta perpantangan ini ke dalam salah satu bagian teori *syirkah* yaitu *syirkah 'abdan*.[32] Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengqiyaskan harta perpantangan ini ke dalam *syirkah 'abdan*, dikarenakan melihat situasi dan kondisi sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya suku Banjar yang dalam kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga, bukan hanya suami yang bekerja mencari nafkah dan harta, tetapi istri pun ikut serta bekerja mencari nafkah dan harta dalam pengumpulan harta bersama, ini berbeda dengan yang beliau lihat dari kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga bangsa Arab yang notabene hanya suami yang bekerja mencari nafkah dan harta, karena perbedaan kehidupan rumah tangga suku Banjar dan bangsa Arab inilah sehingga memicu munculnya *ijtiha>d* beliau tentang harta perpantangan ini.

---

[31] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 120.

[32] *Syirkah 'Abdan*, yaitu dua pihak bersepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dari pekerjaan ini dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.

Dalam terbentuknya harta bersama informan menegaskan bahwa harta bersama terbentuk dikarenakan adanya perkawinan, tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja dalam pengumpulan harta tersebut.

Dalam masalah pembagian harta bersama, informan mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, maka harta bersama yang dikumpulkan semasa perkawinan dibagi menjadi dua sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Informan menambahkan apabila harta bersama tersebut berbentuk benda yang tidak bisa dibagi dua seperti rumah, mobil dan lain-lain, maka benda tersebut dijual atau dilelang untuk mendapatkan nilai nominal berupa uang agar dapat di bagi dua.

Lalu apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, menurut informan maka harta bersama dibagi menjadi dua dan berlaku hukum waris. Maksudnya harta bersama tersebut dibagi dua terlebih dahulu, kemudian bagian suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan *'ilmu fara>id}*.[33]

Adapun pembagian harta bersama apabila suami melakukan poligami, informan menyatakan tetap dibagi dua dan pembagiannya dihitung pada saat terjadi perkawinan dengan masing-masing istri, baik itu istri pertama,

---

[33] *'ilmu fara>id* adalah ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.

kedua dan seterusnya tanpa ada penggabungan harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya. Dengan kata lain total harta bersama suami dengan istri pertama berapa, dengan istri kedua berapa dan dengan istri seterusnya berapa, sehingga apabila terjadi perceraian atau kematian antara suami dan salah satu dari istri-istrinya, maka hanya harta bersama yang dikumpulkan selama masa perkawinan antara suami dan istri yang bersangkutan sajalah yang akan dibagikan.[34]

3. Informan 3

a. Identitas

Nama : Drs. H. Umransyah Alie, MH

Usia : 75 tahun

Pendidikan : S2, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Posisi Di Organisasi : Wakil Ketua PWM Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Cempaka XI, Komp. Yayasan Bahari No. 45, RT. 05, RW, 01, Kel. Mawar, Kec. Banjar Tengah, Kota Banjarmasin

b. Pendapat

Informan ketiga mengemukakan bahwa harta bersama merupakan harta yang didapat dari hasil kerjasama antara suami dan istri di dalam

[34] H. Tajuddin, Pensiunan PNS/Wakil Ketua PWM Kal-Sel, Wawancara Pribadi, Kantor PWM Kal-Sel, Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015, pada pukul 09.48 Wita.

masa perkawinan, baik dalam usaha bersama ataupun usaha masing-masing. Informan menjelaskan bahwa masalah harta bersama ini merupakan salah satu hasil ijtihad para ulama di Indonesia yang timbul karena pengaruh adat kebiasaan kehidupan rumah tangga masyarakat di Indonesia pada umumnya, yang mana bukan hanya suami saja yang bekerja, namun istri juga ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup di dalam berumah tangga. Informan menambahkan masalah harta bersama ini tidak terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik, masalah harta bersama ini tergolong masalah kontempoler yang muncul karena dipicu oleh adat kebiasaan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya terkhusus di Indonesia.

Informan mengatakan tidak ada dasar hukum atau dalil dari ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang mengatur tentang masalah harta bersama ini. Dalam masalah dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama ini informan berpegang kepada peraturan pemerintah dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 35 ayat (1) :

"harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama"[35]

dan peraturan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur masalah harta bersama, yang informan anggap sebagai hasil ijtihad para

[35] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal. 12.

ulama di Indonesia, hasil lokal karya yang dikumpulkan sebagai peraturan tertulis.

Dalam terbentuknya harta bersama informan menegaskan bahwa harta bersama terbentuk sejak mulai perkawinan, kecuali ada perjanjian antara pasangan suami istri sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan dalam masalah harta bersama ini. Informan juga menambahkan harta bawaan yang di dapat sebelum terjadinya perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama.

Dalam masalah pembagian harta bersama, informan mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, maka harta bersama yang dikumpulkan semasa perkawinan dibagi menjadi dua.

Lalu apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, menurut informan maka harta bersama dibagi menjadi dua dan berlaku hukum waris. Maksudnya harta bersama tersebut dibagi dua terlebih dahulu, kemudian bagian suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak.

Adapun pembagian harta bersama apabila suami melakukan poligami, informan menyatakan tetap dibagi dua dan pembagiannya dihitung pada

saat terjadi perkawinan antara suami dengan masing-masing istrinya tanpa ada penggabungan harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya.[36]

D. Pendapat Ulama Nahd|atul Ulama (NU) Di Kota Banjarmasin Tentang Harta Bersama

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang masalah harta bersama, di bawah ini akan penulis sajikan identitas dan pendapat 3 orang ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin yang telah penulis wawancarai, yaitu sebagai berikut :

1. Informan 1

   a. Identitas

      Nama : KH. Ibrahim Hasani

      Usia : 75 tahun

      Pendidikan : SPS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

      Pekerjaan : Pensiunan Dosen IAIN Antasari Banjarmasin

      Posisi Di Organisasi : Anggota Nahd|atul Ulama (NU) Kota Banjarmasin

      Alamat : Jl. Bawang Putih, Gatot Subroto IV, No. 73, Kel. Kuripan, Kec. Banjar Timur, Kota Banjarmasin

---

[36] H. Umransyah Alie, Pensiunan PNS/Wakil Ketua PWM Kal-Sel, Wawancara Pribadi, Kantor PWM Kal-Sel, Banjarmasin pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015, pada pukul 10.17 Wita.

b. Pendapat

Informan pertama mengemukakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri dalam kebersamaan, maksudnya kebersamaan di dalam masa perkawinan, meskipun hanya suami yang bekerja atau sebaliknya, atau juga suami dan istri sama-sama bekerja dalam pengumpulan harta bersama tersebut. Informan juga menegaskan masalah harta bersama ini tidak ditemukan di dalam Islam, masalah ini muncul dikarena situasi dan kondisi sebagian masyarakat di Indonesia yang dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari bukan hanya suami yang bekerja, tetapi istri pun turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam pengumpulan harta selama masa perkawinan.

Adapun dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama ini, informan mengatakan tidak ada ayat Al-Qur'an ataupun Hadits yang mengatur masalah harta bersama tersebut. Dalam masalah ini informan berpegang pada kaidah ushul fikih yaitu :

العادة محكمة

Artinya : "Adat itu bisa dijadikan patokan hukum"[37]

Informan berpegang dengan kaidah ini dikarenakan faktor kultur dan budaya sebagian masyarakat di Indonesia yang dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya suami yang bekerja, tetapi istri pun turut bekerja dalam

[37] Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, Cet. 1, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hal. 203.

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pencarian harta dalam masa perkawinan, sehingga memicu muncullah masalah harta bersama ini.

Dalam terbentuknya harta bersama, informan menjelaskan bahwa harta bersama terbentuk dikarenakan dalam masa perkawinan, suami dan istri sama-sama bekerja dalam pengumpulan harta bersama selama masa perkawinan, tidak ada permasalahan dalam usaha atau profesi yang digeluti oleh suami atau istri dalam bekerja mengumpulkan harta bersama tersebut, selama usaha atau profesi dalam bekerja yang digeluti itu halal menurut agama dan legal menurut aturan negara.

Dalam masalah pembagian harta bersama, informan mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, maka harta bersama yang dikumpulkan semasa perkawinan dibagi menjadi dua.

Lalu apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, menurut informan maka harta bersama dibagi menjadi dua sebelum berlaku hukum waris, maksudnya harta bersama pasangan suami istri yang salah satu di antaranya meninggal dunia tersebut dibagi dua terlebih dahulu bagian suami dan bagian istri, lalu bagian yang meninggal dunia dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Adapun pembagian harta bersama apabila suami melakukan poligami, informan menjelaskan pembagian harta tersebut tetap dibagi dua, namun tidak ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya, maksudnya masalah harta bersama suami dan istri pertama hanya urusan

suami dan istri pertama, masalah harta bersama suami dan istri kedua hanya urusan suami dan istri kedua, sampai seterusnya begitu kepada istri-istri yang lainnya.[38]

2. Informan 2

a. Identitas

Nama : Ust. Ahmad Saberi

Usia : 64 tahun

Pendidikan : Alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura

Pekerjaan : Pensiunan Guru Sekolah Istiqamah Pekapuran Banjarmasin

Posisi Di Organisasi : Anggota Nahd|atul Ulama (NU) Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Kelayan A, Gang 66, No. 44, RT. 11, RW. 01, Kel. Kelayan Dalam, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin

b. Pendapat

Informan kedua mengemukakan harta bersama merupakan harta yang dikumpulkan pasangan suami istri yang sama-sama bekerja selama dalam masa perkawinan. Informan juga mengatakan bahwa masalah harta

[38] H. Ibrahim Hasani, Pensiunan Dosen/Anggota NU Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kediaman Responden, Banjarmasin pada hari kamis tanggal 22 Oktober 2015, pada pukul 09.48 Wita.

bersama ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih, namun responden mengkaitkan masalah ini ke dalam salah satu bab di dalam kitab fikih yaitu *ba>bus} s}uluh}*, tentang masalah perdamaian antara pasangan suami dan istri.

Tentang dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama ini informan mengatakan *wallahu a'lam*, namun responden mengemukakan sebuah kejadian yang terdapat dalam sebuah kitab, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab RA, ada sepasang suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangganya hingga akhirnya bercerai, datang mengadu kepada *Ami>rul Mukmini>n Sayyidina>* Umar RA tentang kepemilikan beberapa harta selama masa perkawinannya dan ingin membaginya karena sudah bercerai, maka *Sayyidina>* Umar RA mengatakan terserah pasangan suami istri yang bercerai tersebut dalam membagi harta tersebut, asal dengan kesepakatan yang damai dan adil antara keduanya. Dari kejadian inilah informan menjadikannya dasar hukum atau dalil dalam masalah harta bersama ini, karena responden berpendapat bahwa perkataan atau perbuatan sahabat Rasulullah SAW selama sahabat tersebut adil dan dapat dipercaya, maka tidak akan menyalahi perkara yang ditentukan oleh Nabi SAW, apalagi Sayyidina Umar RA terkenal dengan ijtihadnya dan termasuk dalam *Khulafa>ur Ra>syidi>n*.

Dalam terbentuknya harta bersama, informan berpendapat bahwa harta bersama ini terbentuk dikarenakan istri ikut bekerja dalam mencari nafkah

sehari-hari dan pengumpulan harta selama masa perkawinan. Informan menambahkan seandainya hanya suami saja yang bekerja dalam mencari nafkah sehari-hari dan pengumpulan harta sebagaimana halnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga bangsa Arab, maka harta bersama antara suami istri tersebut tidak ada.

Dalam masalah pembagian harta bersama, informan mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, maka harta bersama yang dikumpulkan semasa perkawinan dibagi secara *s}uluh* atau damai antara suami istri dengan kesepakatan bersama, misalnya harta bersama tersebut dibagi untuk suami 70% dan untuk istri 30%, selama suami istri tersebut sepakat dengan damai dengan pembagian tersebut, maka tidak ada masalah.

Lalu apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, menurut informan maka harta bersama dibagi terlebih dahulu antara bagian suami dan bagian istri secara *s}uluh*, entah itu dibagi dua sama rata atau dibagi secara kesepakatan, setelah dibagi bagian masing-masing suami dan istri tersebut, maka bagian yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris yang berhak.

Adapun pembagian harta bersama apabila suami melakukan poligami, informan menjelaskan harta bersama dibagi secara *s}uluh* tanpa ada pencampuran harta antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya. Harta bersama selama masa perkawinan dikelola suami dengan

masing-masing istrinya tanpa ada pencampuran antara istri pertama, kedua dan seterusnya.[39]

3. Informan 3

a. Identitas

Nama : Ust. Syarief Fahriyadi

Usia : 32 tahun

Pendidikan : Ma'had Darul Musthofa Yaman

Pekerjaan : Guru / Mubaligh

Posisi Di Organisasi : Anggota Nahd|atul Ulama (NU) Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Kelayan B, Komp. Ar-Raudah No. 28, RT. 06, RW. 01, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin

b. Pendapat

Informan ketiga mengemukakan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh dari hasil kerjasama usaha antara suami dan istri di dalam masa perkawinan. Maksudnya harta tersebut diperoleh baik dari hasil usaha bersama antara suami dan istri maupun dari hasil usaha masing-masing, selama di dalam masa perkawinan maka itu adalah harta

[39] Ahmad Saberi, Pensiunan Guru/Anggota NU Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kediaman Responden, Banjarmasin pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015, pada pukul 16.38 Wita.

bersama. Informan menjelaskan masalah harta bersama ini tergolong dalam masalah kontempoler yang tidak di dapat pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih klasik, informan mengatakan masalah harta bersama ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang dihasilkan dari tinjauan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat pada umumnya yang mana bukan hanya suami yang bekerja namun istri juga ikut bekerja dalam pengumpulan harta selama masa perkawinan.

Tentang masalah dasar hukum atau dalil yang mengatur tentang harta bersama, informan mengatakan secara khusus tidak ada dalil yang mengatur masalah harta bersama ini, informan mengibaratkan atau mengqiyaskan masalah harta bersama ini ke dalam masalah *syirkah*[40]dan *s}uluh*[41] yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Jadi responden berpegang pada dalil tentang masalah *syirkah* dan *s}uluh* sebagai dalil secara umum yang menyinggung tentang masalah harta bersama, seperti ayat tentang *syirkah*:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ
لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

[40] *syirkah* adalah perjanjian yang menentukan ketetapan hak bagi dua pihak atau lebih.

[41] *s}uluh* atau perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai.

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24)[42]

Dan ayat tentang *s}uluh*:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ
إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن
فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujuraat: 9)[43]

Dalam terbentuknya harta bersama, informan menyatakan bahwa harta bersama tersebut terbentuk dikarenakan istri ikut bekerja sebagaimana suami dalam mencari nafkah dan pengumpulan harta selama masa perkawinan. Informan menambahkan karena suami dan istri sama-sama bekerja itulah yang menimbulkan hak kepemilikan di dalam harta yang

[42] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 735.

[43] *Ibid*, hal. 846.

dikumpulkan suami dan istri selama masa perkawinan tersebut sehingga terbentuklah harta bersama.

Adapun dalam pembagian harta bersama, baik yang di akibatkan perceraian antara suami dan istri, atau salah satu di antara suami atau istri meninggal dunia, maupun suami yang berpoligami, informan menyatakan dalam pembagian harta bersama yang di akibatkan dari masalah tersebut agar dilakukan secara *s}uluh* atau secara perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan. Informan menambahkan pembagian harta bersama tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan harus secara adil dan adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Apabila secara *s}uluh* tadi tidak di dapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembagian harta bersama tersebut, maka masalah pembagian harta bersama ini agar diserahkan kepada peraturan dan pejabat negara yang berwenang sebagai penengah dalam urusan pembagian harta bersama ini.[44]

E. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) Di Kota Banjarmasin Tentang Harta Bersama

Dari hasil wawancara ke lapangan yang dilakukan penulis terhadap para informan yang terdiri dari 3 orang ulama Muhammadiyah dan 3 orang ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin tentang pendapat mereka mengenai masalah harta bersama, penulis menemukan varian pendapat dari para informan tentang masalah harta bersama ini.

---

[44] Syarief Fahriadi, Mubaligh/Anggota NU Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kediaman Responden, Banjarmasin pada hari jum'at tanggal 30 Oktober 2015, pada pukul 21.09 Wita.

Dalam mendefinisikan harta bersama, para ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin, informan pertama dan kedua sama-sama mendefinisikan harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh atau didapat selama masa perkawinan, tanpa mempermasalahkan jerih payah siapa dalam pengumpulan harta tersebut, selama dalam masa perkawinan maka harta tersebut adalah harta bersama. Berbeda dengan informan pertama dan kedua, informan ketiga mendefinisikan harta bersama merupakan harta yang didapat dari hasil kerjasama antara suami dan istri di dalam masa perkawinan, baik dalam usaha bersama ataupun usaha masing-masing.

Sedangkan dari ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin, para informan masing-masing berbeda dalam mendefinisikan harta bersama. Informan pertama mendefinisikan harta bersama merupakan harta yang diperoleh pasangan suami istri dalam kebersamaan masa perkawinan, meskipun hanya suami yang bekerja atau sebaliknya, atau juga suami dan istri sama-sama bekerja dalam pengumpulan harta bersama tersebut. Informan kedua mendefinisikan harta bersama merupakan harta yang dikumpulkan pasangan suami istri yang sama-sama bekerja selama dalam masa perkawinan. Sedangkan informan ketiga mendefinisikan harta bersama merupakan harta yang diperoleh dari hasil kerjasama usaha antara suami dan istri di dalam masa perkawinan.

Dalam masalah dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama, para ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin menegaskan tidak ada ayat Al-Qur’an ataupun hadits yang secara khusus dan terang-terangan

menyinggung masalah harta bersama, informan pertama dan kedua mengkaitkan dan menyandarkan masalah ini kepada QS. An Nisaa' ayat 32 sebagai dasar hukum atau dalil yang diperpegangi. Sedangkan informan ketiga berpegang kepada pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama ini.

Berbeda dengan Muhammadiyah, tentang dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama, para ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin menyatakan tidak ada ayat Al-Qur'an ataupun Hadits yang mengatur masalah harta bersama ini, mereka berpegang kepada ijtihad sebagai sandaran dasar hukum atau dalil mengenai masalah harta bersama ini. Informan pertama berpegang kepada kaidah ushul fikih tentang adat kebiasaan yang dapat menjadi patokan hukum. Informan kedua berpegang kepada perkataan dan perbuatan sahabat Rasulullah SAW dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta antara pasangan suami istri yang bercerai. Sedangkan informan ketiga berpegang dengan mengqiyaskan masalah harta bersama ini dengan masalah *syirkah* sebagai dasar hukum atau dalil yang diperpegangi.

Dalam terbentuknya harta bersama para ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin, informan pertama, kedua dan ketiga sepakat berpendapat bahwa terbentuknya harta bersama dikarenakan adanya perkawinan.

Berbeda dengan Muhammadiyah, dalam terbentuknya harta bersama para ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin, informan pertama, kedua dan

ketiga sepakat berpendapat bahwa terbentuknya harta bersama dikarenakan istri yang turut juga bekerja sebagaimana suami.

Dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, para ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin, informan pertama, kedua dan ketiga sepakat berpendapat harta bersama tersebut dibagi menjadi dua.

Sedangkan dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, para ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin, informan pertama berpendapat harta bersama tersebut dibagi menjadi dua. Sedangkan informan kedua dan ketiga berpendapat harta bersama tersebut dibagi secara *s}uluh* atau perdamaian dengan kesepakatan bersama antara pasangan suami istri yang bercerai.

Apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, dalam pembagian harta bersama para ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin, informan pertama, kedua dan ketiga sepakat berpendapat harta bersama tersebut dibagi menjadi dua terlebih dahulu, kemudian bagian salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak.

Sedangkan apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, dalam pembagian harta bersama para ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin, informan pertama berpendapat harta bersama tersebut dibagi menjadi dua terlebih dahulu, kemudian bagian salah satu di antara

suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak. Sedangkan informan kedua dan ketiga berpendapat harta bersama tersebut dibagi secara *s}uluh* atau perdamaian antara hak suami dan istri, setelah dibagi bagian hak suami dan istri, maka bagian yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris yang berhak.

Adapun pembagian harta bersama apabila suami melakukan poligami, dalam pembagiannya para ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin, informan pertama, kedua dan ketiga sepakat berpendapat harta bersama tersebut tetap dibagi dua. Harta bersama tersebut dihitung pada saat terjadi perkawinan antara suami dengan masing-masing istrinya tanpa ada penggabungan harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya.

Adapun pembagian harta bersama apabila suami melakukan poligami, dalam pembagiannya para ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin, informan pertama berpendapat pembagian harta bersama tersebut tetap dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya. Sedangkan informan kedua dan ketiga berpendapat pembagian harta bersama tersebut dilakukan secara *s}uluh* atau perdamaian tanpa ada pencampuran harta bersama antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya. Harta bersama selama masa perkawinan dikelola suami dengan masing-masing istrinya tanpa ada pencampuran antara istri pertama, kedua dan seterusnya.

Matriks:

Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) Di Kota Banjarmasin Tentang Harta Bersama

No	Poin Data Wawancara	Muhamadiyah	Nahd|atul Ulama (NU)
1	Definisi harta bersama	Harta benda yang diperoleh atau didapat selama masa perkawinan, tanpa mempermasalahkan jerih payah siapa dalam pengumpulan harta tersebut (Informan 1 dan 2) harta yang didapat dari hasil kerjasama antara suami dan istri di dalam masa perkawinan, baik dalam usaha bersama ataupun usaha masing-masing (Informan 3)	Harta yang diperoleh pasangan suami istri dalam kebersamaan masa perkawinan, meskipun hanya suami yang bekerja atau sebaliknya, atau juga suami dan istri sama-sama bekerja (Informan 1) harta yang dikumpulkan pasangan suami istri yang sama-sama bekerja selama dalam masa perkawinan (Informan 2) harta yang diperoleh dari hasil kerjasama usaha antara suami dan istri di dalam masa perkawinan (Informan 3)
2	Dasar hukum atau dalil harta bersama	QS. An Nisaa' ayat 32 (Informan 1 dan 2) pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Informan 3)	Kaidah ushul fikih tentang adat kebiasaan yang dapat menjadi patokan hukum (Informan 1) perkataan dan perbuatan sahabat Rasulullah SAW (Informan 2) qiyas kepada masalah *syirkah* (Informan 3)
3	Terbentuknya harta bersama	Dikarenakan adanya perkawinan (Informan 1, 2 dan 3)	Dikarenakan istri yang turut juga bekerja sebagaimana suami (Informan 1, 2 dan 3)
4	Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian	Dibagi menjadi dua (Informan 1, 2 dan 3)	Dibagi menjadi dua (Informan 1) dibagi secara *s}uluh* atau perdamaian (Informan 2 dan 3)

5	Pembagian harta bersama apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia	Dibagi menjadi dua terlebih dahulu, kemudian bagian salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak (Informan 1, 2 dan 3)	Dibagi menjadi dua terlebih dahulu, kemudian bagian salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak (Informan 1) dibagi secara *s}uluh* atau perdamaian antara hak suami dan istri, setelah dibagi bagian hak suami dan istri, maka bagian yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris yang berhak (Informan 2 dan 3)
6	Pembagian harta bersama apabila suami berpoligami	Dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 1, 2 dan 3)	Dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 1) dilakukan secara *s}uluh* atau perdamaian tanpa ada pencampuran harta bersama antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 2 dan 3)

F. Analisis Masalah

Dalam peraturan Negara Republik Indonesia, masalah harta bersama ini secara tegas di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, di dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan pengaturan tentang masalah harta bersama ini, dengan kata

lain masalah harta bersama ini tergolong dalam masalah baru atau kontemporer.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragamakan Islam sebagai kepercayaan yang diyakini dan dianutnya. Besarnya pemeluk agama Islam di Indonesia menimbulkan lahirnya beberapa organisasi dan komunitas ummat Islam, di antaranya yang terbesar di Indonesia ini adalah Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU).

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin tentang harta bersama, penulis menemukan persamaan dan perbedaan pendapat antara ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin tentang harta bersama ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab adanya persamaan dan perbedaan antara pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin.

1. Definisi harta bersama

   Dalam mendefinisikan harta bersama, dari pihak Muhammadiyah, informan pertama dan kedua mendefinisikan harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh atau didapat selama masa perkawinan, tanpa mempermasalahkan jerih payah siapa dalam pengumpulan harta tersebut. Sedangkan informan ketiga mendefinisikan harta bersama merupakan harta yang didapat dari hasil kerjasama antara suami dan istri di dalam

masa perkawinan, baik dalam usaha bersama ataupun usaha masing-masing.

Adapun dari pihak Nahd|atul Ulama (NU), informan pertama mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh pasangan suami istri dalam kebersamaan masa perkawinan, meskipun hanya suami yang bekerja atau sebaliknya, atau juga suami dan istri sama-sama bekerja. Informan kedua mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang dikumpulkan pasangan suami istri yang sama-sama bekerja selama dalam masa perkawinan. Sedangkan informan ketiga mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh dari hasil kerjasama usaha antara suami dan istri di dalam masa perkawinan.

Dari definisi harta bersama yang dikemukakan oleh para informan dari pihak Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU), penulis setuju dengan pendapat informan ketiga dari pihak Muhammadiyah dalam mendefinisikan harta bersama, karena definisi yang dikemukakan oleh informan ketiga dari pihak Muhammadiyah sesuai dengan definisi yang terkandung di dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa harta bersama di dapat di dalam masa perkawinan, serta sesuai dengan definisi konsep *syirkah* yang menyatakan adanya kerjasama dalam usaha antara dua belah pihak atau lebih.

2. Dasar hukum atau dalil harta bersama

Dalam masalah dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama, dari pihak Muhamadiyah, informan pertama dan kedua berpegang kepada QS. An Nisaa' ayat 32 sebagai dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama. Sedangkan informan ketiga berpegang kepada peraturan pemerintah sebagai dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama yang terdapat di dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun dari pihak Nahd|atul Ulama (NU), informan pertama berpegang kepada kaidah ushul fikih tentang adat kebiasaan yang dapat dijadikan patokan hukum, informan kedua berpegang kepada perkataan dan perbuatan sahabat Rasulullah SAW, sedangkan informan ketiga berpegang dengan mengqiyaskan masalah ini kepada masalah *syirkah*.

Dari dasar hukum atau dalil masalah harta bersama yang dikemukakan oleh para informan dari pihak Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU), penulis tidak memihak kepada salah satu dari pendapat para informan, baik dari pihak Muhammadiyah maupun Nahd|atul Ulama (NU), sebab penulis berpegang kepada peraturan pemerintah yang mengatur masalah harta bersama di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kepada QS. An Nisaa' ayat 12 dan surah Shad ayat 24 sebagai dalil dalam masalah *syirkah*, meskipun masing-masing informan ketiga dari kedua belah pihak juga sama-sama berpegang dengan salah satu dasar hukum atau dalil yang penulis

perpegangi, namun karena mereka hanya berpegang kepada salah satunya saja maka penulis tidak memihak kepada pendapat mereka.

3. Terbentuknya harta bersama

Dalam terbentuknya harta bersama, dari pihak Muhammadiyah, informan pertama, kedua dan ketiga sepakat menyatakan bahwa harta bersama terbentuk dikarenakan adanya perkawinan. Sedangkan dari pihak Nahd|atul Ulama (NU), informan pertama, kedua dan ketiga sepakat menyatakan bahwa harta bersama terbentuk dikarenakan istri yang turut juga bekerja sebagaimana suami.

Dari pendapat tentang terbentuknya harta bersama yang dikemukakan oleh para informan dari pihak Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU), penulis lebih condong kepada pendapat pihak Muhammadiyah, karena sesuai dengan apa yang terkandung di dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa terbentuknya harta bersama karena terjadi perkawinan, serta sesuai dengan terbentuknya *syirkah* sebagaimana yang penulis kehendaki, yaitu apabila terjadi perkawinan dengan ijab dan qabul serta dengan terpenuhi seluruh persyaratan lainnya, maka sudah dapat dianggap adanya *syirkah* antara suami dan istri, sekalipun tidak lagi disebut dengan akad *syirkah*.

4. Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian

Dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, dari pihak Muhammadiyah, informan pertama, kedua dan ketiga sepakat berpendapat harta bersama tersebut dibagi menjadi dua. Adapun dari pihak Nahd|atul Ulama (NU), informan pertama berpendapat harta bersama dibagi menjadi dua. Sedangkan informan kedua dan ketiga berpendapat harta bersama dibagi secara *s}uluh* atau perdamaian.

Dari pendapat tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian yang dikemukakan oleh para informan dari pihak Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU), penulis setuju dengan pendapat dari pihak Muhammadiyah, karena sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"[45], ini juga dikuatkan oleh pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"[46], maksud hukumnya masing-masing disini adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya, walaupun tidak sesuai dengan konsep pembagian *syirkah*, yang mana dalam pembagian keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

---

[45] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal. 352.

[46] *Ibid*, hal. 12.

5. Pembagian harta bersama apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia

Dalam pembagian harta bersama apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, dari pihak Muhammadiyah, informan pertama, kedua dan ketiga sepakat berpendapat harta bersama tersebut dibagi menjadi dua terlebih dahulu, kemudian bagian salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak. Adapun dari pihak Nahd|atul Ulama (NU), informan pertama berpendapat harta bersama dibagi menjadi dua terlebih dahulu, kemudian bagian salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak. Sedangkan informan kedua dan ketiga berpendapat harta bersama dibagi secara *s}uluh* atau perdamaian antara hak suami dan istri, setelah dibagi bagian hak suami dan istri, maka bagian yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris yang berhak.

Dari pendapat tentang pembagian harta bersama apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia yang dikemukakan oleh para informan dari pihak Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU), penulis setuju dengan pendapat dari pihak Muhammadiyah, karena sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak

pasangan yang hidup lebih lama"[47], ini juga dapat dikuatkan oleh pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"[48], walaupun ini juga tidak sesuai dengan konsep pembagian *syirkah*, yang mana dalam pembagian keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

6. Pembagian harta bersama apabila suami berpoligami

Dalam pembagian harta bersama apabila suami berpoligami, dari pihak Muhammadiyah, informan pertama, kedua dan ketiga sepakat berpendapat harta bersama tersebut tetap dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya. Adapun dari pihak Nahd|atul Ulama (NU), informan pertama berpendapat harta bersama tersebut tetap dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya. Sedangkan informan kedua dan ketiga berpendapat harta bersama dibagi secara *s}uluh* atau perdamaian tanpa ada pencampuran harta bersama antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya.

Dari pendapat tentang pembagian harta bersama apabila suami berpoligami yang dikemukakan oleh para informan dari pihak Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU), penulis setuju dengan pendapat dari pihak Muhammadiyah, karena sesuai dengan pasal 65 ayat

---

[47] *Ibid*, hal. 351.

[48] *Ibid*, hal. 12.

(1) huruf b UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi"[49] dan pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri"[50], dilihat dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa, tidak ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya dalam hal harta bersama. Ditinjau dari cara pembagian *syirkah* ini juga sesuai, karena dalam pembagiannya hanya pihak-pihak yang terkait dalam perkongsian saja yang mendapat bagian dari keuntungan dalam *syirkah* yang dilakukan, tanpa melibatkan pihak luar yang tidak terkait dalam perkongsian, bila di ibaratkan ke dalam harta bersama, maka pihak yang terkait dalam perkongsian ini adalah suami dengan masing-masing istrinya.

---

[49] *Ibid*, hal. 21.

[50] *Ibid*, hal. 352.